



PUTUSAN

Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Rohani Binti Rusman
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004
Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/176/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa Siti Rohani Binti Rusman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Veronika Yunani, SH, 2. Oód Chrisworo, SH MH, 3. Adinda A.S, SH, 4. Hanif Zahron, SH, 5. Mauliddin, SH, 6. Amin Sujandono, SH MH, 7. Mulyo Hardono, SH MH dan 8. Dwi Rahmania Faíqotul L. SH, Para Advokat berkantor di Oód Chrisworo, SH MH & Partners, beralamat di Jl Kerinci Nomor 20, Pepelegi Indah, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2024, Nomor 4051/HK/IX/2024 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SITI ROHANI BINTI RUSMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI ROHANI BINTI RUSMAN dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
 - 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO +36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abuDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari penasehat hukum terdakwa Siti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Rohani

2. Menyatakan Terdakwa bukan pemilik dari barang yang berupa
 - a) 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang di dalamnya berisi: • 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram..
 - b) 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
 - c) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu.
3. Menyatakan Terdakwa mengetahui keberadaan barang tersebut tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang kepolisian.
4. Menyatakan terdakwa SITI ROHANI terbukti bersalah tidak melaporkannya kepada pihak yang kepolisian atas keberadaan barang yang dilarang tersebut diatas.
5. Menjatuhkan Hukum Seringan-ringannya terhadap terdakwa Siti Rohani.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SITI ROHANI BINTI RUSMAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat Di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi WAHYU DARMAWAN PUTRa, saksi HUSNI ARMANSYAH bersama saksi ABDULLAH SH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan Terdakwa SITI ROHANI BINTI RUSMAN melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram. 1 (satu) bendel klip plastik kecil.. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr DRAGON (DPO) hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr DRAGON (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak \pm 40 gram dengan harga 1 (satu) gram nya dengan harga Rp 950.000 (Sembilan Ratus Lima puluh Ribu rupiah) dengan system ranjau yang dibungkus dengan pembungkus snack di bawah pos kampling dipinggir jalan yang beralamatkan Jl Arjuna Surabaya setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan membaginya menjadi beberapa poket untuk dijual melalui Sdr BAGAS (DPO)
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual dan menjadi perantara (Kurir) narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 04430/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILAN ARI CAHYANI Amd atas milik terdakwa SITI ROHANI BINTI RUSMAN dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 13704/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 38,836 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
13704/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13704/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa SITI ROHANI BINTI RUSMAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat Di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi WAHYU DARMAWAN PUTRa, saksi HUSNI ARMANSYAH bersama saksi ABDULLAH SH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Dusun Karang Tapen Rt. 001 Rw. 004 Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan Terdakwa SITI ROHANI BINTI RUSMAN melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang di dalamnya berisi:1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram.1 (satu) bendel klip plastik kecil.. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 04430/NNF/2024 hari Senin tanggal 01 Juli 2024 barang bukti nomor 23704/2024/NNF dengan kesimpulan adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika -----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Darmawan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnakoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bersama tim diantaranya Brigadir Husni Armansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB didalam rumah di Dusun Karang Tapen RT 001 RW 004, Desa Karanglangit, Kec Lamongan, Kab Lamongan, karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada didalam rumah, dan setelah ditunjukkan surat tugas, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang berisi 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bendel klip plastic kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu yang kesemuanya ditemukan diatas gabah padi didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli untuk dijual lagi dengan cara pembayaran setelah sabu sabu tersebut laku terjual, dari seseorang bernama Dragon (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB yang diranjau di pos kamling di Jl. Arjuna Surabaya dengan dibungkus bekas snack sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setiap gramnya dihargari Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penangkapan terdakwa sendiri adalah pengembangan dari penangkapan Sdr. Rio (terdakwa dalam perkara lain) sehingga terdakwa masuk dalam target operasi dari kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai ijin untuk penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sabu dalam bentuk paket paket, ada yang berharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paketnya ;
- Bahwa sabu sabu tersebut sebenarnya adalah pesanan dari sdr Bagas (DPO) yang merupakan keponakan dari terdakwa, namun belum dibayar karena belum laku ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sabu sabu tetapi mengaku sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan sebelumnya sebesar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli sejak 2 (dua) bulan yang lalu

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, sedang duduk di rumah, dan tidak ditemukan alat komunikasi milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Husni Armansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnakoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bersama tim diantaranya Briptu Wahyu Damrawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB didalam rumah di Dusun Karang Tapen RT 001 RW 004, Desa Karanglangit, Kec Lamongan, Kab Lamongan, karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada didalam rumah, dan setelah ditunjukkan surat tugas, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang berisi 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bendel klip plastic kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu yang kesemuanya ditemukan diatas gabah padi didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli untuk dijual lagi dengan cara pembayaran setelah sabu sabu tersebut laku terjual, dari seseorang bernama Dragon (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB yang diranjau di pos kamling di Jl. Arjuna Surabaya dengan dibungkus bekas snack sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setiap gramnya dihargari Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penangkapan terdakwa sendiri adalah pengembangan dari penangkapan Sdr. Rio (terdakwa dalam perkara lain) sehingga terdakwa masuk dalam target operasi dari kepolisian ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai ijin untuk penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sabu dalam bentuk paket paket, ada yang berharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paketnya ;
- Bahwa sabu sabu tersebut sebenarnya adalah pesanan dari sdr Bagus (DPO) yang merupakan keponakan dari terdakwa, namun belum dibayar karena belum laku ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sabu sabu tetapi mengaku sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan sebelumnya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli sejak 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, sedang duduk duduk di rumah, dan tidak ditemukan alat komunikasi milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi yang diucapkan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ; .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB didalam rumah di Dusun Karang Tapen RT 001 RW 004, Desa Karanglangit, Kec Lamongan, Kab Lamongan, karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang berisi 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bendel klip plastic kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu yang kesemuanya ditemukan diatas gabah padi didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli untuk dijual lagi dengan cara pembayaran setelah sabu sabu tersebut laku terjual, dari seseorang bernama Dragon (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB yang diranjau di pos kamling di Jl. Arjuna Surabaya dengan dibungkus bekas snack sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setiap gramnya dihargari Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa sendiri adalah pengembangan dari penangkapan Sdr. Rio (terdakwa dalam perkara lain) sehingga terdakwa masuk dalam target operasi dari kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai ijin untuk penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sabu dalam bentuk paket paket, ada yang berharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paketnya ;
- Bahwa sabu sabu tersebut sebenarnya adalah pesanan dari sdr Bagas (DPO) yang merupakan keponakan dari terdakwa, namun belum dibayar karena belum laku ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sabu sabu dan sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan sebelumnya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli sejak 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, sedang duduk duduk di rumah, dan tidak ditemukan alat komunikasi milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 04430/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, Filan Ari Cahyani Amd atas milik terdakwa dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 13704/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 38,836 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
13704/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13704/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang di dalamnya berisi: • 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram..
2. 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB didalam rumah di Dusun Karang Tapen RT 001 RW 004, Desa Karanglangit, Kec Lamongan, Kab Lamongan, karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang berisi 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bendel klip plastic kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu yang kesemuanya ditemukan diatas gabah padi didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli untuk dijual lagi dengan cara pembayaran setelah sabu sabu tersebut laku terjual, dari seseorang bernama Dragon (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB yang dirantau di pos kamling di Jl. Arjuna Surabaya dengan dibungkus bekas snack sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setiap gramnya dihargari Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penangkapan terdakwa sendiri adalah pengembangan dari penangkapan Sdr. Rio (terdakwa dalam perkara lain) sehingga terdakwa masuk dalam target operasi dari kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai ijin untuk penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sabu dalam bentuk paket paket, ada yang berharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paketnya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu tersebut sebenarnya adalah pesanan dari sdr Bagas (DPO) yang merupakan keponakan dari terdakwa, namun belum dibayar karena belum laku ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sabu sabu dan sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan sebelumnya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli sejak 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, sedang duduk di rumah, dan tidak ditemukan alat komunikasi milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Siti Rohani binti Rusman di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap Saksi Briptu Wahyu Darmawan dan Brigadir Husni Armansyah (keterangannya dibacakan dipersidangan) serta tim dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 16.30 WIB didalam rumah di Dusun Karang Tapen RT 001 RW 004, Desa Karanglangit, Kec Lamongan, Kab Lamongan, karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang berisi 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bendel klip plastic kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu abu yang kesemuanya ditemukan diatas gabah padi didalam rumah terdakwa ;

Sabu sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli untuk dijual lagi dengan cara pembayaran setelah sabu sabu tersebut laku terjual, dari seseorang bernama Dragon (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB yang dirantau di pos kamling di Jl. Arjuna Surabaya dengan dibungkus bekas snack sebanyak 40 (empat puluh) gram dan setiap gramnya dihargari Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penangkapan terdakwa sendiri adalah pengembangan dari penangkapan Sdr. Rio (terdakwa dalam perkara lain) sehingga terdakwa masuk dalam target operasi dari kepolisian ;

Terdakwa mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai ijin untuk penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjual sabu sabu dalam bentuk paket paket, ada yang berharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paketnya ;

Sabu sabu tersebut sebenarnya adalah pesanan dari sdr Bagas (DPO) yang merupakan keponakan dari terdakwa, namun belum dibayar karena belum laku, meskipun terdakwa tidak menggunakan sabu sabu namun sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan sebelumnya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli sejak 2 (dua) bulan yang lalu

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 04430/NNF/2024,- pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, Filan Ari Cahyani Amd atas milik terdakwa dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor: 13704/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 38,836 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
13704/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13704/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis metamfetamina yang dilakukan secara berulang kali yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan tujuan hanya untuk mendapat keuntungan sejumlah uang untuk kebutuhan Terdakwa sendiri tanpa memperhitungkan bahaya peredaran narkotika itu bagi orang lain dan sama sekali tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang di dalamnya berisi: • 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 36,836 (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram.. 1 (satu) bendel klip plastik kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu terbukti sebagai sarana dan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Rohani binti RUSman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yang beratnya *melebihi 5 (lima) gram*", sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat yang di dalamnya berisi: • 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO $\pm 36,836$ (tiga puluh enam koma delapan ratus tiga puluh enam) gram..
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa serta terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.